

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman pelaksanaan penegakan hukum, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dibeda-bedakan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menerangkan bahwa adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah seharusnya tidak ada lagi diskriminasi dan semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan kedudukan. Namun tampaknya prinsip persamaan yang dicita-citakan belum dapat terwujud dengan masih banyaknya tindakan diskriminasi yang terjadi. Salah satu yang cukup jelas terlihat adalah diskriminasi jenis kelamin. Meskipun secara yuridis instrumen hukum yang ada telah mengakui prinsip persamaan, namun dalam implementasinya masih banyak diskriminasi dan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan. Perempuan seringkali tertinggal, termarjinalkan, dan kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya. Hal ini lah yang membuat perempuan dipandang sebelah mata, dianggap lemah dan pada akhirnya menyebabkan perempuan rentan akan kejahatan dan seringkali menjadi korban kekerasan.¹

Tindak kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung terus menerus dan terus meningkat, menjadi awal mula dilakukan perumusan tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1992 komisi status wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

¹ Kania, Dede. *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol.12 No.4. 2015. Hlm. 717

Indonesia sebagai negara yang sangat kental dengan budaya patriarki telah banyak melakukan upaya untuk mengatasi kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Diantaranya adalah dengan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Komnas Perempuan dianggap sebagai puncak dari semangat dan gerakan-gerakan perempuan yang penuh dengan perjuangan di era reformasi. Legitimasi hukum tentang Komnas Perempuan termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang kemudian dikenal dengan singkatan Komnas Perempuan. Komisi Nasional ini berdiri secara independen dan bersifat mandiri yang mana secara eksplisit bertujuan untuk menunjukkan penolakan terhadap apapun jenis kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan yang merugikan perempuan itu sendiri. Setelah didirikan pada tahun 1998 dan menjalankan tugasnya, Komnas Perempuan diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005 yang kemudian mengatur secara lebih terperinci tentang tugas-tugas Komnas Perempuan.

Berdirinya Komnas Perempuan menjadi upaya yang cukup membuahkan hasil dengan berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dibandingkan dengan sebelum adanya Komnas Perempuan. Namun, meskipun upaya-upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan telah banyak dilakukan, semua itu ternyata belum cukup. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan terhadap hak asasi perempuan diantaranya adalah :

1. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Undang-Undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008)

6. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamakan Gender (PUG)
7. Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.²

Undang-Undang dan Peraturan Daerah, memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Tanpa adanya payung hukum yang jelas, pelaku kekerasan tidak akan mendapatkan efek jera atas tindakannya tersebut. Sehingga perempuan sebagai korban kekerasan akan terus dirugikan. Oleh karena itu, hukum dan Undang-Undang yang jelas diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi perempuan. Ketegasan hukum dan Undang-Undang juga diperlukan demi terwujudnya keadilan bagi kaum perempuan. Lemahnya penegakan hukum akan berdampak pada pengabaian kebijakan yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan kembali meningkat.

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang padat akan penduduk tidak luput dari peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Terutama semenjak pandemi covid-19, di Kabupaten Bandung kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat cukup drastis. Dikutip dari suarajabar.id (2020), Yayasan Sapa Institute pada tahun 2019 sudah menangani sebanyak 38 kasus KDRT dari 57 kasus kekerasan, dan 28 kasus KDRT dari 44 kasus kekerasan secara keseluruhan yang ditangani pada tahun 2018, kemudian 41 kasus KDRT dari 50 kasus kekerasan terhadap perempuan ditahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bandung sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan Kabupaten Bandung. Peraturan ini mengatur hak-hak perempuan, bentuk kekerasan terhadap perempuan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai kepala pemerintahan, masyarakat, kemudian keluarga dan orang tua

² Kania, Dede. *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.4. Tahun 2015. Hlm. 718

sebagai orang terdekat dengan korban, serta pelayanan, perlindungan, pencegahan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan. Perda ini dibentuk guna untuk mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan peran dan kualitas perempuan, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melindungi perempuan dari segala macam tindakan kekerasan, dan memberikan kesejahteraan kepada perempuan sebagai warga masyarakat yang berhak mendapatkan keadilan.

Namun pelaksanaan Perda ini masih mengalami banyak hambatan, salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah kultur masyarakat itu sendiri. Seperti yang sudah diketahui bahwasanya Indonesia adalah negara yang sangat kental dengan budaya patriarki. Sehingga perempuan dianggap lemah dan seringkali dianggap sebagai makhluk nomor dua setelah laki-laki. Pandangan ini bukan hanya dianut oleh kaum laki-laki saja, namun dari perempuan itu sendiri sehingga tidak sedikit yang menganggap normal fenomena ini. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Bandung, dengan masyarakatnya yang masih acuh dengan tindak kekerasan terhadap perempuan membuat kasus kekerasan terus meningkat. Pelaksanaan perda ini juga mengalami hambatan dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia yang tersedia dalam lembaga yang dibentuk untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pelaksanaan Perda No 21 Tahun 2016 ini juga mengalami hambatan dalam pencegahan, pelayanan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan. Hal ini terjadi karena kurang jelas dan detailnya pengaturan yang ada dalam perda yang berlaku. Terutama terkait dengan pasal 13 sampai dengan pasal 17 dan pasal 26. Oleh karena itu dibentuk Peraturan Bupati Bandung No 13 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2018 ini bertujuan untuk menjamin pemulihan hak perempuan dan korban kekerasan, memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan,

mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kepekaan dan penyadaran serta pengetahuan hak-hak perempuan dan menjamin setiap perempuan korban kekerasan berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan.

Fokus utama yang diatur oleh peraturan ini adalah pencegahan dan penanganan. Dimana pencegahan dan penanganan ini dilakukan melalui :

1. Sosialisasi dan kampanye pada masyarakat luas tentang peraturan yang mengatur kekerasan terhadap perempuan
2. Sosialisasi pada tokoh agama dan tokoh masyarakat serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan
3. Penyuluhan tentang hak-hak suami dan istri bagi pasangan calon suami istri yang akan menikah
4. Melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat luas dan kampanye anti kekerasan melalui berbagai media
5. Membentuk kelompok kerja multisektoral untuk pencegahan kasus kekerasan di tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten
6. Mendiskusikan segala bentuk pencegahan yang mungkin dilakukan dengan berbagai pihak yang berkepentingan
7. Membuat dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
8. Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk saling bertukar informasi, rencana kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dianggap mendesak untuk mencegah kasus-kasus kekerasan
9. Pengaktifan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada
10. Melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama dalam memberi bekal atau nasihat-nasihat perkawinan tentang hak-hak suami istri bagi pasangan yang akan menikah³

³ Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2018, BAB 3 Pasal 6

Pencegahan dan penanganan sebagaimana yang diterangkan dalam Bab 3 pasal 6 Peraturan Bupati Bandung nomor 13 Tahun 2018 ini dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung, organisasi masyarakat, masyarakat, individu, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat. Sehingga dengan adanya peraturan ini diharapkan masyarakat mempunyai bekal informasi, pengetahuan dan keterampilan untuk mendeteksi secara dini tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati ini ditetapkan lembaga yang bertugas untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Dalam bab 3, pasal 10 disebutkan lembaga-lembaga yang berwenang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bandung, diantaranya adalah :

1. P2TP2A
2. DP2KBP3A
3. Unit PPA Polres
4. Rumah Sakit Umum Daerah
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas Sosial
8. Dinas Tenaga Kerja
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Diskop UKM
11. Pekerja Sosial atau Relawan
12. Ulama
13. Lembaga non pemerintah.⁴

Diantara lembaga-lembaga tersebut, yang menjadi lembaga utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga lain yang turut serta dalam penanganan kasus kekerasan

⁴ Peraturan Bupati Bandung nomor 13 Tahun 2018, Pasal 10

terhadap perempuan sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung nomor 13 Tahun 2018. P2TP2A merupakan sebuah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Lembaga ini meliputi pelayanan, pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.⁵

Secara keseluruhan P2TP2A mempunyai visi yaitu terwujudnya perempuan dan anak di Kabupaten Bandung sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Dengan misi, yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak
2. Membangun Gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak
3. Sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitative dan promotif

Dalam Peraturan Bupati No 13 Tahun 2018 ini, semua lembaga selain DP2KBP3A yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan bertanggung jawab kepada P2TP2A sebagai lembaga pusat dan memiliki posisi yang paling sentral. Dalam pasal 9 nomor 2, dijelaskan bahwasanya tim pecegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dikoordinir oleh P2TP2A. Dalam Bagian 2 paragraf 1 pasal 11 diuraikan mengenai tugas dan wewenang P2TP2A, diantaranya adalah :

1. Menyediakan tenaga konseling, penasehat hukum, penyuluh spiritual, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan
2. Mengatur pendokumentasian dari laporan pengaduan yang terdiri dari data diri klien, kronologis kasus, dan rujukan kasus

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 21 Tahun 2016. BAB 1 Pasal 1, poin 21

3. Mengatur tertibnya administrasi korban
4. Mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta mendorong terbangunnya kelompok dukungan bagi korban di komunitas
5. Menjalankan fungsi koordinasi dengan anggota PTPAKTK lainnya dalam pelayanan perempuan korban kekerasan
6. Menyediakan rumah aman dan fasilitas yang memadai untuk perlindungan perempuan korban kekerasan serta membuat mekanisme kerja rumah aman
7. Mendampingi korban kekerasan perempuan sejak melakukan pelaporan
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada DP2KBP3A melalui Bidang Perlindungan Perempuan.⁶

Sesuai dengan tugas dan wewenang yang sudah diuraikan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2018, P2TP2A memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada nomor 4 tugas dan wewenang P2TP2A Kabupaten Bandung dijelaskan bahwasanya P2TP2A mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta mendorong terbangunnya kelompok dukungan bagi korban kekerasan di komunitas. Namun P2TP2A Kabupaten Bandung saat ini hanya bertanggung jawab dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, sedangkan pencegahan dilakukan oleh lembaga dinas lain yang berkaitan, sesuai dengan penuturan salah satu pejabat P2TP2A. Hal ini terlihat dari program sosialisasi yang dilakukan P2TP2A terakhir kali dilakukan adalah pada tahun 2019, sebelum pandemi covid-19. Dalam sosialisasi yang dilakukan P2TP2A pada tahun 2019 tersebut, disampaikan bahwasanya P2TP2A berupaya untuk menangani setiap kasus yang dilaporkan, serta menjaga privasi korban, terutama korban kekerasan seksual. P2TP2A juga menghimbau kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam pelaporan, agar setiap kasus yang terjadi dapat ditangani dan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dapat menurun.

⁶ Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2018, Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 11

Selain itu dalam menangani kasus, pihak P2TP2A bekerja sama dengan pemerintah daerah.⁷

Setelah sosialisasi yang dilakukan tersebut dan pandemi covid-19 menimpa, P2TP2A sudah tidak terlihat melakukan kegiatan berupa sosialisasi untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan karena antisipasi terhadap penyebaran virus covid-19, sehingga banyak langkah dari lembaga-lembaga yang tidak hanya P2TP2A terganggu dan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan semestinya. Namun sebaliknya, P2TP2A sangat dibutuhkan oleh masyarakat mengingat catatan peningkatan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan selama masa pandemi.

Dengan demikian, P2TP2A diharapkan dapat mengambil langkah baru untuk tetap menjalankan tugasnya, yaitu dengan alternatif lain. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah media sosial. Namun tidak seperti P2TP2A di daerah lain yang aktif melakukan kegiatan dan mempublikasikannya ke media sosial, misalnya kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Namun P2TP2A Kabupaten Bandung bahkan hampir tak terlihat di media sosial. Selain itu, lokasi kantor P2TP2A Kabupaten Bandung pun terbilang jarang diketahui masyarakat karena terletak cukup tersembunyi, yaitu di belakang DP2KBP3A. Selain itu dalam aplikasi layanan pemetaan web yang digunakan untuk mencari suatu tempat atau yang biasa dikenal dengan google maps, P2TP2A Kabupaten Bandung tidak ditemukan, sehingga sulit untuk mengetahui keberadaannya. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pelaksanaan peraturan yang semestinya dilaksanakan oleh P2TP2A. Ketidaktahuan masyarakat akan lembaga ini membuat pelaporan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi akan sulit dilakukan sehingga penangananpun tidak dapat dilaksanakan.

⁷ Sauqi, Restu. P2TP2A Kabupaten Bandung Tingkatkan Layanan Bersama Program SLRT (2019) <https://bandungkita.id/2019/04/07/p2tp2a-kabupaten-bandung-tingkatkan-layanan-bersama-program-slrt/?amp> diakses pada 25-09-2021, 06.05 WIB

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A, berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016 secara menyeluruh. Namun belum ada penelitian yang membahas ini berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2018 yang dibentuk untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan perlindungan korban kekerasan yang dihubungkan dengan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dimasa pandemi covid-19 yang justru membutuhkan tindakan yang lebih dari lembaga berwenang (P2TP2A). Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dimasa Pandemi Covid-19 Tinjauan Siyasah Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

Menurut Peraturan Bupati Bandung nomor 13 Tahun 2018, P2TP2A Kabupaten Bandung memiliki tugas dan wewenang dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun dalam pelaksanaannya pada masa pandemi covid-19 P2TP2A hanya bertanggung jawab dalam penanganan saja, sedangkan pencegahan dilakukan oleh lembaga dinas terkait lainnya.

Oleh karena itu peneliti membuat identifikasi masalah dengan maksud penelitian ini akan terfokus pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apa saja tugas dan fungsi P2TP2A sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan?
2. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan P2TP2A dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2018

dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dimasa pandemi covid-19?

3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap P2TP2A dan langkah-langkah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pencegahan dan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dimasa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang tugas dan fungsi P2TP2A dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.
2. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan P2TP2A dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2018 dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dimasa pandemi covid-19.
3. Untuk menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah terhadap P2TP2A dan langkah-langkah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pencegahan dan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dimasa pandemi covid-19.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, terkhusus mengenai ilmu Siyasah Dusturiyah dan perlindungan perempuan, serta dapat melengkapi hasil penelitian-penelitian terdahulu di bidang yang sama.
- b. Untuk menambah bahan referensi Hukum Tata Negara (Siyasah) terkait perlindungan perempuan dalam kemajuan daerah, terkhusus kepastakaan mengenai Siyasah Dusturiyah

2. Manfaat Praktis

- a. Mampu memberikan berbagai saran dan masukan yang positif bagi pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjalankan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan untuk penyelesaian segala bentuk kebijakan/peraturan daerah.

Mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk lembaga yang berwenang dalam menindak lanjuti kasus kekerasan yang dialami perempuan dan juga untuk masyarakat

E. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan pemerintah yang baik hendaklah sesuai dengan syariat dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam paling pertama karena ayat-ayat yang kerkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat. Kemudian setelah Al-Quran, ada hadist yang merupakan sebuah sandaran dan acuan kedua setelah Al-Quran.⁸ Peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tercermin dalam prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam A-Sunnah, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah dan lain sebagainya. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Surah Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِاللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

⁸ Hafidha. S. I .2020. <https://m.liputan6.com> Fungsi Hadist sebagai Hukum Islam, Pahami Penjelasan dan Contohnya. Diakses pada 4 maret 2021, pukul 19.29

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan berbuat yang ma’rif dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”⁹

Dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam memimpin maupun dalam membuat kebijakan, suatu pemerintahan harus didasarkan pada syariat Islam yang telah ada dalam Al-Quran. Sesuai dengan penjelasan Allah dalam A-Quran Surah An-Nahl ayat 89 :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya : Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu)

Menurut Mahmud Syaltut, ketika Al-Quran memperkenalkan dirinya sebagai tibyanan likulli syay’i, bukan artinya menegaskan bahwasanya ia mengandung segala sesuatu, tetapi bahwa dalam Al-Quran terdapat segala pokok petunjuk menyangkut dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi, ayat tidak sebut tidak berarti dapat dijadikan sebagai bukti bahwa syariat Islam mencakup segala hal. Al-Quran sesuai dengan dalil yang ada merupakan sumber utama dalam memberikan pokok-pokok masalah syariat saja, bukan menjelaskan semua hal secara keseluruhan dan dengan sempurna

Sebagai pemegang kekuasaan, pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya memperhatikan kondisi masyarakat yang dipimpinnya dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Dasar dari Al-Qur’an yang menjadi prinsip-prinsip umum dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan oleh seorang pemimpin dalam mencapai kemaslahatan bagi masyarakatnya dalam siyasah, diantaranya adalah Allah SWT sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu”¹⁰

⁹ A-Qur’an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, Az-Zikru, hlm 339

Ayat ini juga telah menjelaskan bahwa tidak hanya pemerintah sebagai pemimpin yang berusaha untuk mewujudkan kemaslatan, namun rakyat juga harus senantiasa membantu pemerintah dengan menjalankan setiap aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Perintah untuk taat kepada pemegang kekuasaan juga dijelaskan dalam sebuah hadits yaitu :

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني

“Barang siapa yang menaati aku sungguh ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku” (HR. Muslim No. 1835)

Dalam hadits ini telah dijelaskan bahwanya ketaatan kepada pemimpin merupakan perintah Allah SWT. Taat kepada pemimpin adalah salah satu wujud dari kewanjungan kepada Allah SWT.

Kemudian dijelaskan pula ketentuan yang diberikan pada orang yang tidak menaati pemimpinnya, dalam sebuah hadits :

من خرج عن طاعة الامام وخرج عن الجماعة، ثم مات ، مات ميتة جاهلية . ومن قُتِلَ تحتَ رايةٍ عميةٍ ، يغضبُ للعصبةِ ، ويُقاتِلُ للعصبةِ ، فليسَ من أمتي . ومن خرجَ من أمتي على أمتي ، يضربُ برّها وفاجرها ، لا يتحاشى من مؤمنها ، ولا يفي بذي عهدها ، فليسَ مني

Artinya : “Barangsiapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin dan meninggalkan jamaah, kemudian meninggal, maka ia mati jahiliyah. Barangsiapa yang mati di bawah bendera fanatik buta, ia mengajak pada ashabiyyah (fanatik golongan), atau membantu untuk ashabiyyah, maka ia bukan bagian dari umatku juga, ia memerangi orang yang baik dan jahat semuanya, ia tidak menjauhkan diri dari memerangi orang mukmin, dan tidak memenuhi perjanjian, maka ia bukan bagian dari umatku (HR. Muslim No. 1848)

Hadits ini menjelaskan bahwasanya orang yang tidak taat kepada pemimpinnya akan dijauhkan dari hal-hal baik dan bukanlah bagian umat dari sebuah pemerintahan.

Pemerintah daerah merupakan sebuah lembaga yang bertugas dan mempunyai kekuasaan dalam menjalankan otonomi daerah. Selain itu pemerintah daerah berhak mempunyai kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerahnya, menjalankan dan memfasilitasinya. Kegiatan menjalankan kebijakan itu disebut dengan implementasi.¹¹ Implementasi kebijakan publik dapat diterjemahkan sebagai upaya yang berupa pelaksanaan aktivitas-aktivitas terkait dengan penyelesaian suatu kebijakan yang telah disepakati dengan menggunakan sarana dan prasarana guna untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan mengaitkan antara tujuan sebuah kebijakan dan realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah. Sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn, bahwasanya tugas implementasi ialah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan sebuah kebijakan publik dapat terealisasi atau terlaksana melalui aktivitas atau kegiatan instansi pemerintah bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan.¹²

Implementasi secara praktis merupakan cara untuk mencapai tujuan-tujuan terkait. Tujuan dari implementasi adalah untuk mewujudkan rencana yang telah disusun dalam sebuah kebijakan agar segala sesuatu yang diinginkan dapat tercapai. Proses implementasi sebuah peraturan atau kebijakan merupakan upaya yang dilakukan untuk meresolusi permasalahan dan konflik secara komprehensif dan berkelanjutan, apabila hal ini dilakukan dengan konsisten. Dalam proses implementasi ini dibutuhkan prinsip-prinsip kebersamaan, dimana semua pihak yang terlibat dapat melakukan hak dan kewajibannya dengan nyaman dan mudah.¹³

Fiqih siyasah membahas segala hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum dan negara secara khusus. Fiqih siyasah ada untuk

¹¹ Mulyana Aziz Yaya, Syarif Hidayat. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2016). Hlm. 184

¹² Akib, Haedar *Impementasi kebijakan*, jurnal administrasi public, volume 1. No. 1. Tahun 2010. Hlm. 2

¹³ Suharno, *Kebijakan Publik Berbasis Politik Rekognisi*, (Surakarta : CV. INDOTAMA SOLO, 2020) Hlm 140

menetapkan hukum, aturan dan kebijakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Siyasah merupakan pengendalian pemerintahan dengan pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan lainnya yang bertujuan untuk membawa manusia pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan. Sehingga peran seorang pemimpin sebagai pembuat kebijakan sangatlah penting.

Sebagai ilmu yang membahas masalah pemerintahan dalam arti yang sangat luas, siyasah dusturiyah dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dan merupakan realisasi dari menghindari kemudharatan dan mencapai kemaslahatan manusia. Terkait dengan kemudharatan yang harus dihindari sesuai dengan salah satu kaidah fiqih yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan."

Kaidah ini menjelaskan bahwasanya jika terdapat sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, dan ada upaya untuk mencapai kemaslahatan, maka yang harus dicapai terlebih dahulu adalah menghilangkan potensi kemudharatan tersebut. Hal ini harus dilakukan kecuali kemudharatan tersebut lebih kecil perbandingannya dari pada maslahat yang hendak dicapai

Selain itu siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemerintah dengan rakyat atau pemimpin dengan yang dipimpinnya dalam sebuah Lembaga.

¹⁴ Abdul Azid Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve, 1996). Hlm. 360

Sehingga peran seorang pemimpin sebagai pembuat kebijakan sangatlah penting. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh siyasah berikut¹⁵:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin terhadap rakyat bergantung kepada kemaslahatannya”

Kaidah ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam mengemban amanah harus membuat kebijakan dengan memperhatikan kemaslahatan dan hak-hak rakyatnya, agar mendatangkan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan.¹⁶

Kaidah ini telah menjelaskan bahwasanya pemerintah dalam membuat dan menetapkan kebijakan haruslah sesuai dengan keinginan bersama dan senantiasa mempertimbangkan aspirasi rakyat. Karena juga tidak demikian maka kemaslahatan yang hendak dicapai akan sulit untuk diwujudkan. Selain itu setiap keputusan haruslah sejalan dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Maqasid As-Syar’i.¹⁷ Tujuan utama penegakan hukum adalah kesejahteraan masyarakat, dan Maqasid Al-Syariah adalah upaya yang dilakukan guna mencapai kemaslahatan untuk mewujudkan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin haruslah mengutamakan permasalahan yang paling krusial, karena menghindari kemudharatan harus lebih didahulukan daripada mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan sangatlah penting, karena masyarakat lebih tau masalah yang ada di lingkungannya, dan pemerintah sebagai pemimpin bersama-sama memecahkan permasalahan yang ada dengan masyarakat itu sendiri.

Kaidah ini telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait dengan kebijakan pemimpinnya. Sebagai negara hukum, masyarakat Indonesia

¹⁵ Djazuli, A dan Nurol Aen, *Usul Fiqh Metode Hukum Islam*, (Jakarta: P.T Grafindo Persada, 2000). Hlm. 54

¹⁶ Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2003), Hlm. 26-27

¹⁷ MuhammadOng, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, (Edukasi Mitra Grafika, 2017). Hlm. 83

taat dan tunduk kepada hukum. Sehingga kepastian hukum bagi masyarakat adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendapatkan hak-haknya.

Untuk menjalankan kaidah ini, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Adanya pemimpin yang diakui baik oleh masyarakat yang dipimpinnya maupun oleh masyarakat lainnya. Pemimpin yang berdaulat layak memimpin suatu masyarakat dengan terpenuhinya syarat-syarat tertentu.
2. Adanya umat atau masyarakat yang dipimpin
3. Adanya kemaslahatan yang hendak dicapai, dan menghindari kemudharatan yang lebih besar.
4. Adanya kebijakan yang berdasarkan pada ijtihad dan tidak bertentangan dengan maqasid as-syar'i.

Dari penjelasan tentang kaidah tersebut, maka dapat diartikan bahwa pada dasarnya setiap kebijakan yang dibahas dan diputuskan oleh pemerintah harus memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan melibatkan masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaannya. Kemaslahatan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan bersama, timbulnya dampak positif yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Adapun prinsip-prinsip Siyash Dusturiyah dalam penyelenggaraan negara dibagi menjadi :

1. Prinsip Keadilan
2. Prinsip Kekuasaan sebagai amanah
3. Prinsip Persamaan
4. Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat
5. Prinsip Musyawarah dan Ijma
6. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Keberadaan P2TP2A sebagai lembaga yang berperan sangat penting dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan perlu dikaji kembali Bersama bupati Kabupaten Bandung sebagai pihak yang telah menetapkan peraturan ini.

Pemerintah yang memegang amanah dari rakyat untuk menjalankan sebuah daerah bertanggung jawab pada rakyat itu sendiri dan dalam menjalankan tugasnya haruslah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Oleh karena itu pemimpin hendaklah dipilih dengan seksama. Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai alat untuk memilih pemimpin yang akan memerintah di suatu daerah. Sebuah ungkapan “Vox populi, vox dei” yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan bermaksud bahwa hasil pemilihan umum yang berdasarkan pada suara rakyat haruslah dihargai karena dianggap sebagai penyampai kehendak Ilahi. Sehingga setiap pemimpin yang telah dipilih pada dasarnya telah ditunjuk secara tidak langsung oleh Allah SWT. Dengan demikian pemimpin tersebut haruslah menjalankan amanah kepemimpinannya sesuai janjinya kepada rakyat.

Ayat A-Qur'an tentang amanah kepemimpinan adalah Surah Al-Baqarah : Ayat 124 :

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku Menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak cucuku? Allah Berfirman, “Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”¹⁸

Dalam sebuah hadits juga diterangkan tentang amanah kepemimpinan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُبِعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

¹⁸ A-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, Az-Zikru, hlm 19

Artinya : “ Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah SAW bersabda : “Jika amanah disia-siakan makan tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya : Bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul : jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya maka tunggulah kehancuran” (H.R. Bukhori).

Seperti yang telah dijabarkan dalam Al-Quran dan hadits tersebut diatas, amanah yang diberikan oleh rakyat kepada seorang pemimpin dan wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan harus lah dijalankan dengan baik. Agar dapat mencapai tujuan maslahat yang diinginkan oleh rakyat. Bagian-bagian yang sudah dibentuk oleh pemerintah baik berupa lembaga maupun individu untuk menjalankan sebuah kebijakan juga harus memaksimalkan peran dan fungsinya, sehingga kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut dapat terlaksana dengan semestinya.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi secara praktis merupakan cara untuk mencapai tujuan-tujuan terkait. Tujuan dari implementasi adalah untuk mewujudkan rencana yang telah disusun dalam sebuah kebijakan agar segala sesuatu yang diinginkan dapat tercapai. Proses implementasi sebuah peraturan atau kebijakan merupakan upaya yang dilakukan untuk meresolusi permasalahan dan konflik secara komprehensif dan berkelanjutan, apabila hal ini dilakukan dengan konsisten. Dalam proses implementasi ini dibutuhkan prinsip-prinsip kebersamaan, dimana semua pihak yang terlibat dapat melakukan hak dan kewajibannya dengan nyaman dan mudah.¹⁹

2. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh bupati sebagai jalan untuk melaksanakan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat

¹⁹ Suharno, *Kebijakan Publik Berbasis Politik Rekognisi*, (Surakarta : CV. INDOTAMA SOLO, 2020) Hlm 140

pengaturan. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, kepala SKPD/OPD Pemrakarsa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati yang berasal dari unsur SKPD

3. Pedoman

Pedoman adalah acuan yang dapat berupa alat atau lainnya yang digunakan untuk menjalankan suatu hal dan menncapai tujuan tertentu yang telah direncanakan. Pedoman banyak digunakan oleh individu maupun lembaga untuk membantunya dalam berinterasi dengan pemangku kepentingan

4. Pencegahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan merupakan proses, cara, tindakan dalam menahan agar sesuatu tidak terjadi, dalam hal ini adalah hak-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian tindakan merupakan suatu tindakan yang identik denan perilaku. Pencegahan juga dalat diartikan suatu hal yang diupayakan sebelum terjadinya pelanggaran atau hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Perlindungan

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang dapat membahayakan atau bersifat negatif, dan tidak diinginkan. Hal tersebut dapat berupa kepentingan ataupun barang atau benda lainnya. Perlindungan biasanya diberikan oleh orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah, atau oleh orang yang lebih berkuasa kepada orang yang tidak mempunyai kuasa, seperti perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya.

6. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin siatu pihak dan rakyatnya dipihak lainnya, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Siyasah dusturiyah dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntu oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dapat dijadikan sebagai sumber acuan dan pembanding dalam penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu dipaparkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung, oleh Rendy Adiwilaga dan Risma Ariyanti. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan pada bagian sumber daya manusia dan anggaran yang masih kurang, serta pengaruh budaya masyarakat.
2. Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitas Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan), oleh Shelma Janu Mahartiwi dan Ari Subowo. Penelitian ini membahas mengenai implementasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di kota Semarang. Penelitian tersebut memaparkan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Kurangnya komitmen dan komunikasi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya sarana, prasarana, serta sumber daya manusia.
3. Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru No. 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, oleh Friska Suci Ramadhani. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal yang

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya kebijakan tersebut, faktor penegak hukum, masyarakat dan sarana yang disediakan.

